BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 13 2016 SERI: D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Kajian Dinas Kesehatan atas kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi dipandang perlu diubah untuk kelima kalinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Nomor 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan: 1.

- Surat Dinas Kesehatan Kota Bekasi Nomor 440/2547/SET tanggal 15 Maret 2016 hal Kajian Teknis tentang Pendirian UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- 2. Berita Acara Rapat pembahasan lanjutan tentang peningkatan status UPTD Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi nomor 440/147/Org tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 35 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi:

- a. Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 45 Seri D);
- b. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 30 Seri D;

- c. Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri D);
- d. Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - c. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
 - 1. UPTD Puskesmas Arenjaya;
 - UPTD Puskesmas Bantargebang;
 - 3. UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
 - 4. UPTD Puskesmas Bintara;
 - 5. UPTD Puskesmas Bintarajaya;
 - 6. UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;
 - 7. UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
 - 8. UPTD Puskesmas Durenjaya;
 - 9. UPTD Puskesmas Jakamulya;
 - 10. UPTD Puskesmas Jatiasih;
 - 11. UPTD Puskesmas Jatibening;
 - 12. UPTD Puskesmas Jatiluhur;
 - 13. UPTD Puskesmas Jatimakmur;
 - 14. UPTD Puskesmas Jatirahayu;
 - 15. UPTD Puskesmas Jatisampurna;
 - 16. UPTD Puskesmas Jatiwarna;
 - 17. UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
 - 18. UPTD Puskesmas Kotabaru;
 - 19. UPTD Puskesmas Karangkitri;
 - 20. UPTD Puskesmas Kranji;
 - 21. UPTD Puskesmas Margajaya;
 - 22. UPTD Puskesmas Margamulya;
 - 23. UPTD Puskesmas Pejuang;
 - 24. UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
 - 25. UPTD Puskesmas Pengasinan;
 - 26. UPTD Puskesmas Perumnas II;
 - 27. UPTD Puskesmas Pondokgede;

- 28. UPTD Puskesmas Rawatembaga;
- 29. UPTD Puskesmas Seroja;
- 30. UPTD Puskesmas Teluk Pucung;
- 31. UPTD Puskesmas Wismajaya;
- 32. UPTD Puskesmas Jatiranggon;
- 33. UPTD Puskesmas Perwira:
- 34. UPTD Puskesmas Pedurenan;
- 35. UPTD Puskesmas Ciketing Udik;
- 36. UPTD Puskesmas Kalibaru;
- 37. UPTD Puskesmas Jakasetia;
- 38. UPTD Puskesmas Cimuning;
- 39. UPTD Puskesmas Harapan Baru;
- 40. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 41. UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman;
- 42. UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR SERI